

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel berbasis *Random Effects Model* pada 33 emiten sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, penelitian ini menghasilkan temuan utama mengenai determinan Transparansi Emisi Karbon, setelah menggunakan variabel kontrol Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Leverage*, dan Kinerja Keuangan

Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap Transparansi Emisi Karbon. Temuan ini mengonfirmasi *Proprietary Cost Theory*, di mana tata kelola yang kuat tidak serta-merta mendorong keterbukaan emisi secara rinci. Dewan pengawas dan manajemen cenderung bersikap hati-hati dengan membatasi pengungkapan emisi untuk memitigasi risiko biaya propietari, seperti ancaman gugatan hukum lingkungan, sanksi regulasi di masa depan, serta potensi kerugian posisi komparatif di industri.

Variabel *Media Exposure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Emisi Karbon. Hasil ini mendukung Teori Legitimasi, yang memposisikan media massa sebagai perantara informasi dan pengawas sosial yang efektif. Intensitas pemberitaan media yang tinggi berpotensi menimbulkan kesenjangan legitimasi, sehingga mereayasa tekanan publik yang berhasil merangsang manajemen untuk bersikap proaktif dalam meningkatkan transparansi emisi demi menjaga reputasi korporasi dan mempertahankan izin sosial untuk beroperasi (*social license to operate*).

Variabel Kinerja Lingkungan tidak menunjukkan pengaruh terhadap Transparansi Emisi Karbon. Fenomena ini divalidasi oleh Teori Institusional melalui konsep *Decoupling Theory*. Pencapaian predikat PROPER oleh perusahaan sektor energi dipandang sebatas bentuk kepatuhan simbolis (*ceremonial compliance*) terhadap regulasi operasional harian tingkat lokal, yang dalam praktiknya terpisah (*decoupled*) dari kebijakan transparansi akuntansi emisi karbon berbasis standar internasional seperti GRI 305.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, dirumuskan beberapa saran strategis baik secara praktis maupun akademis. Secara praktis, manajemen emiten disarankan mengintegrasikan metrik emisi GRI 305 ke dalam KPI dewan sebagai investasi reputasi jangka panjang. Pihak regulator (OJK dan KLHK) diharapkan mentransformasi regulasi pelaporan emisi dari *voluntary* menjadi *mandatory* serta menyelaraskan indikator PROPER dengan standar global guna mengikis praktik *decoupling*. Sementara itu, masyarakat dan investor ESG dapat memanfaatkan *Media Exposure* dan skala aset perusahaan sebagai acuan awal komitmen keterbukaan lingkungan demi meminimalisasi risiko *greenwashing*.

Secara akademis, peneliti selanjutnya disarankan memperluas sampel ke sektor padat emisi lainnya (seperti barang baku atau manufaktur), menambahkan variabel potensial baru (*Green Investment*, *ESG Score*, *Foreign Ownership*, atau *Carbon Tax Readiness*), serta menerapkan teknik *AI sentiment analysis* pada variabel *Media Exposure*. Peneliti mendatang juga disarankan memperpanjang

periode observasi pasca-implementasi penuh Bursa Karbon Indonesia (*IDX Carbon*) guna mengevaluasi dinamika pasar jangka panjang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan eksternal dan sistemik di luar kendali peneliti yang berpotensi memengaruhi generalisasi hasil. Pertama, regulasi pengungkapan emisi karbon berbasis *Global Reporting Initiative* (GRI 305) maupun di Indonesia sebagian besar masih bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga menghasilkan variasi kerangka serta kedalaman pelaporan emisi yang sangat tinggi antar-emiten. Kedua, terdapat kesenjangan indikator antara sistem penilaian PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berfokus pada kepatuhan operasional tingkat lokal dengan standar akuntansi emisi internasional, sehingga memicu fenomena pemisahan formal. Ketiga, kualitas dan konsistensi pelaporan data kuantitatif emisi oleh emiten sektor energi masih mengalami ketimpangan, di mana tidak semua perusahaan menyajikan rincian secara komprehensif. Terakhir, infrastruktur pasar modal dan Bursa Karbon Indonesia (*IDX Carbon*) sepanjang periode observasi (2020–2024) masih berada pada tahap transisi awal, sehingga pengaruh mekanisme insentif ekonomi berbasis pasar terhadap dorongan keterbukaan emisi belum terbentuk secara matang.

5.4 Implikasi Penelitian

Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu akuntansi lingkungan dan akuntansi keberlanjutan, khususnya dalam memetakan determinan keterbukaan informasi non-keuangan di negara berkembang. Temuan ini membuktikan bahwa Teori Legitimasi memiliki daya

penjelas yang kuat ketika dihadapkan pada tekanan publik eksternal melalui saluran *Media Exposure* serta visibilitas skala entitas (*Ukuran Perusahaan*), di mana korporasi bereaksi proaktif mengamankan izin sosial operasionalnya. Di sisi lain, ditolaknya hipotesis *Good Corporate Governance* dan Kinerja Lingkungan memberikan wawasan teoretis baru bahwa pengungkapan emisi karbon di Indonesia tidak dapat dijelaskan secara tunggal oleh Teori Legitimasi. Integrasi *Proprietary Cost Theory* dan *Decoupling Theory* terbukti krusial untuk mengonfirmasi bahwa pertimbangan atas risiko biaya persaingan, ancaman denda regulasi, serta kecenderungan kepatuhan simbolis terhadap aturan lokal menjadi faktor penghambat utama bagi perusahaan untuk menyajikan akuntabilitas karbon berbasis standar global.

Implikasi praktis bagi manajemen emiten sektor energi menekankan pentingnya merevisi sudut pandang strategis terhadap penyusunan Laporan Keberlanjutan berbasis indikator GRI 305. Manajemen dan dewan pengawas hendaknya tidak lagi memperlakukan pelaporan emisi karbon sebagai beban biaya proprieri yang harus dibatasi, melainkan sebagai bentuk investasi reputasi dan manajemen risiko iklim jangka panjang. Korporasi disarankan untuk mengintegrasikan metrik karbon secara mengikat ke dalam Indikator Kinerja Utama dewan agar entitas lebih tanggap dalam merespons tingginya sensitivitas pemberitaan media massa dan ekspektasi pemangku kepentingan eksternal.

Implikasi kebijakan bagi pihak regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menggarisbawahi perlunya penguatan regulasi pelaporan dari yang semula bersifat

sukarela menjadi kewajiban yang terstandardisasi. Regulator diharapkan dapat mengintegrasikan dan menyelaraskan indikator evaluasi kepatuhan harian PROPER dengan metrik standar pelaporan karbon internasional guna mengikis praktik pemisahan formal (*decoupling*) di kalangan emiten. Sementara itu, bagi investor berbasis prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta masyarakat umum, tingkat eksposur media massa dan besaran aset perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai kriteria acuan awal yang handal untuk mengukur kesiapan dan komitmen transparansi lingkungan suatu emiten sebelum mengambil keputusan investasi.